



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 107 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENELITIAN ADMINSTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BENGKULU TAHAP KEDUA.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu telah melakukan penelitian perbaikan dan faktual terhadap daftar nama pendukung Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada faktual pertama.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Pasal 32 dan Pasal 33, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan nama-nama bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang memenuhi syarat dukungan hasil faktual kedua tanggal 21 Agustus 2008 yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
15. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 314 Tahun 2002 tentang Organisasi Sekretariat Pelaksana Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 10 Juli 2002.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 271/392/KPU/IX/2008 Tentang Hasil Verifikasi dan Faktual sample Dukungan Calon Anggota DPD Provinsi Bengkulu Tanpa Kedua, Tanggal 4 September 2008.
idn.kpu.go.id/bengkulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENELITIAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU TAHAP KEDUA.**

PERTAMA

: Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Sample Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahap Kedua adalah sebagai berikut :
Dari 8 (delapan) orang Bakal calon Peserta Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Perseorangan yang dilakukan Verifikasi faktual Tahap kedua dinyatakan sebagai berikut :

1. **Drs. H. SOEMARDIKO, HS, M.Si,**
dengan jumlah dukungan sah adalah 231 **MEMENUHI SYARAT**
2. **Drs. DJALI AFANDI,**
dengan jumlah dukungan sah adalah 187 **TIDAK MEMENUHI SYARAT**
3. **Ir. H. SUTARMAN, MM.**
dengan jumlah dukungan sah adalah 400 **MEMENUHI SYARAT**
4. **Drs. H. HABIBUR.**
dengan jumlah dukungan sah adalah 210 **MEMENUHI SYARAT**
5. **H. DARNIN BIN DIUN,**
dengan jumlah dukungan sah adalah 228 **MEMENUHI SYARAT**
6. **Drs.H. ZAMARLIS ZAMZAMI, M.Si.**
dengan jumlah dukungan sah adalah 229 **MEMENUHI SYARAT**
7. **Ir. BABUL HAIRIEN, AB.**
dengan jumlah dukungan sah adalah 226 **MEMENUHI SYARAT**
8. **MUHAMMAD KOSIM,**
dengan jumlah dukungan sah adalah 201 **MEMENUHI SYARAT**

KEDUA

: Berdasarkan Hasil Faktual kedua tersebut pada Diktum Pertama, sebanyak 7 (tujuh) Calon dinyatakan memenuhi syarat dukungan sekaligus sebagai peserta pemilu perseorangan tahun 2009 dan 1 (satu) Orang calon dinyatakan tidak memenuhi syarat faktual (**DRS. DJALI AFANDI**).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 September 2008



Tembusan disampaikan kepada . :

1. Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Yth. Masing-masing Bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008.
3. Arsif.